



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Yogie Ananda Putra Bin Yanto.**
2. Tempat lahir : Sidoarjo.
3. Umur/Tanggal lahir : 19/24 Maret 2005.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ds. Sumberejo Rt/Rw. 01/01 Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa Yogie Ananda Putra Bin Yanto ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Juli 2024;

Terdakwa Yogie Ananda Putra Bin Yanto ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024 ;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Bayu Putro Anggoro Kasih Bin Bambang Soebekti.**
2. Tempat lahir : Sidoarjo.
3. Umur/Tanggal lahir : 22/22 November 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dsn. Kramat Rt/Rw. 13/04 Ds. Wonokasian Kec. Wonoayu – Sidoarjo.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa Bayu Putro Anggoro Kasih Bin Bambang Soebekti ditangkap oleh Penyidik tanggal 7 Juli 2024;

Terdakwa Bayu Putro Anggoro Kasih Bin Bambang Soebekti ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024 ;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 ;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa Yogie Ananda Putra Bin Yanto didampingi oleh Prayitno, SH., MH., Advokad dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Lemah Putro GG Kelurahan No. 76 Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2024,

Terdakwa Bayu Putro Anggoro Kasih Bin Bambang Soebekti didampingi oleh M Reza Rahman, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm Cleopatra – PBH Merah Putih Nusantara beralamat di The Mansion Office Fontana Lantai 17 Unit BF -17 B2 Jl Trembesi Desa /Kelurahan Pademangan Timur Kecamatan Pademangan Kota Adm Jakarta Utara, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 022/SK/PBH.M.P.N/X/2024 tertanggal 22 Oktober 2024.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Gsk tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YOGIE ANANDA PUTRA Bin YANTO bersama-sama dengan Terdakwa II BAYU PUTRO ANGGORO KASIH Bin BAMBANG SOEBEKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda masing-masing senilai Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa I YOGIE ANANDA PUTRA Bin YANTO bersama-sama dengan Terdakwa II BAYU PUTRO ANGGORO KASIH Bin BAMBANG SOEBEKTI tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto + 0.160 Gram
  - 1 (satu) potongan isolasi warna hitam
  - 1 (satu) HP merk INFINIX warna Hijau Sage dengan No. Simcard 0877-8541-7957

#### Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah No Pol W-6593-QF (beserta STNK)

#### Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa I YOGIE ANANDA PUTRA Bin YANTO bersama-sama dengan Terdakwa II BAYU PUTRO ANGGORO KASIH Bin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG SOEBEKTI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Yogie Ananda Putra Bin Yanto dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui perbuatannya, menyesali perbuatan dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa Bayu Putro Anggoro Kasih Bin Bambang Soebekti dan atau Penasihat Hukumnya yang telah mengajukan formulir asesmen Yayasan Bina Nusantara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa ia **Terdakwa I YOGIE ANANDA PUTRA BIN YANTO** bersama-sama dengan **Terdakwa II BAYU PUTRO ANGGORO KASIH Bin BAMBANG SOEBEKTI**, pada hari Minggu tanggal 30 bulan Juni tahun 2024 dan pada Hari Minggu tanggal 07 bulan Juli Tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kost yang beralamat di Jalan Raya Larangan Dusun Larangan Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. BELDEX (DP O) seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa I mengambil sabu secara ranjau di Jalan Raya Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo kemudian oleh para

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikonsumsi bersama-sama selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. SANDJAYA yang meminta tolong untuk dipesankan paket narkotik a jenis shabu yang dinamakan paket supra seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I menghubungi Sdr. BELDEX untuk memesan shabu tersebut lalu sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. BELDEX mengirim nomor rekening Bank BCA atas nama Patria Kirnanda Yudha yang kemudian Terdakwa I teruskan ke Sdr. SANDJAYA lalu Sdr. SANDJAYA mengirimkan bukti transfer ke rekening yang dikirim Sdr. BELDEX tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa I teruskan ke Sdr. BELDEX kemudian Sdr. BELDEX mengirimkan Lokasi tempat shabu yang dipesan kepada Terdakwa I yang berada di depan Perumahan Pondok Nirwana Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo lalu Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II yang berada di Dusun Kramat RT 13 RW 04 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo untuk mengajak Terdakwa II mengambil shabu yang dipesan Sdr. SANDJAYA kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan bahwa setelah mengambil Shabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II;

- Selanjutnya Para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II menuju Lokasi shabu yang disimpan yang berada di bawah sebuah pohon depan Perumahan Pondok Nirwana Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah No Pol W-6593-QF kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto + 0.160 Gram yang dibalut 1 (satu) potongan isolasi warna hitam kemudian Terdakwa I simpan di saku baju Terdakwa I sedangkan Terdakwa II mengawasi dan menyetir motor kemudian Para Terdakwa menuju Lokasi Kos Sdr. SANDJAYA yang berada di Dusun Larangan Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Setelah sampai di daerah Kost Sdr. SANDYAJA sekitar pukul 21.00 WIB para Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi Ach. Abd. Aziz, S.H. dan Saksi SHOGI HARTADI beserta anggota Satresnarkoba Polres Gresik lainnya kemudian dilakukan penggeledahan kepada Para Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto + 0.160 Gram, 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 1 (satu) HP merk INFINIX warna Hijau Sage dengan No. Simcard 0877-8541-7957, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah No Pol W-6593-QF (beserta STNK) kemudian Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05278/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :
  - = 16260/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,160$  gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 16260/2024/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Para Terdakwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi

Perbuatan **Para Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## A T A U

### Kedua

Bahwa ia **Terdakwa I YOGIE ANANDA PUTRA BIN YANTO** bersama-sama dengan **Terdakwa II BAYU PUTRO ANGGORO KASIH Bin BAMBANG SOEBEKTI**, pada Hari Minggu tanggal 07 bulan Juli Tahun 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kost yang beralamat di Jalan Raya Larangan Dusun Larangan Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narko**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

:

- Berawal Saksi Ach Abd. Azis dan Saksi Shogi Hartadi selaku anggota S atresnarkoba Polres Gresik mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait d ugaan tindak pidana narkoba di sekitar Dusun Larangan Desa Krikilan Keca matan Driyorejo Kabupaten Gresik kemudian pada hari Minggu tanggal 07 Ju li 2024 sekira pukul 21.00 WIB lalu melihat gerak gerak Para Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu seseorang yang diduga akan melakukan tra nsaksi narkoba lalu dilakukan penangkapan terhadap lalu dilakukan penggel edahan kepada Para Terdakwa ditemukan dalam penguasaan Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto + 0.160 Gram, 1 (satu) potongan is olasi warna hitam, 1 (satu) HP merk INFINIX warna Hijau Sage dengan No. S imcard 0877-8541-7957, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Mera h No Pol W-6593-QF (beserta STNK) kemudian Para Terdakwa dan barang b ukti dibawa ke Polres Gresik;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip yang didala mnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tersebut dilakuka n Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acar a Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05278/NNF/2024 tanggal 1 1 Juli 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :  
= 16260/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan krist al warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,160 gram;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan meng gunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Bara ng Bukti : 16260/2024/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indone sia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, meng uasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamf etamina tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/berwajib atau Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas kehendak Para Terd akwa sendiri serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan d an/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Gsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Para Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Ach. Abd. Aziz, SH.;**

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa awalnya terdapat informasi dari masyarakat jika di sekitar Jalan Raya Larangan Desa Krikilan Kec Driyorejo Kab Gresik sering digunakan untuk transaksi narkoba, sehingga pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib pada saat kami melakukan patrol dan penyelidikan kami melihat ada 2 orang yang gerak geriknya mencurigakan di area sekitar yang gelap, selanjutnya kami datangi dan interogasi mengaku bernama Yogie dan Bayu selanjutnya kami geledah dan temukan shabu ada pada Yogie selanjutnya barang bukti dan 2 orang tersebut kami bawa ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti yang diamankan yaitu 1 (Satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto + 0.160 Gram, 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 1 (Satu) HP Merk INFINIX Warna Hijau Sage dengan No. Simcard 0877- 85417957, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Scopy Warna Merah No Pol W-6593-QF (beserta STNK);
- Bahwa saat penangkapan posisi shabu disimpan oleh Terdakwa Yogie didalam saku bajunya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Yogie, shabu didapat membeli dari seseorang yang disebut Beldex yang dia tidak tahu alamatnya ;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan shabu dari Beldex pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira jam 19.00 Wib yang sebelumnya dipesan dulu dan diranjau di bawa pohon depan perumahan Pondok Nirwana Anggaswangi Kec Sukodono Sidoarjo dengan harga sebesar Rp.300.000 untuk 1 plastik klip paket Supra ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, tidak melakukan perlawanan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Gsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone milik terdakwa ikut disita karena digunakan sebagai sarana komunikasi dalam bertransaksi pesan narkoba shabu;
- Bahwa menurut Terdakwa Yogie bersama dengan Terdakwa Bayu dalam penangkapan tersebut karena Terdakwa Yogie mengajak Terdakwa Bayu yang pada saat itu ketemu didepan rumahnya dan diajaklah mengambil shabu tersebut dengan diimingi akan diajak nyabu bareng ;
- Bahwa para Terdakwa sebelumnya belum pernah ditahan;
- Bahwa sepeda motor scoopy yang digunakan para Terdakwa pada saat itu diakui milik Terdakwa Yogie ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Shogi Hartadi;

- Bahwa keterangan saksi didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Raya Larangan Desa Krikilan Kec Driyorejo Kab Gresik saksi bersama dengan Brigadir Ach Abd Aziz, SH dari Polres Gresik telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, adakah barang bukti yang diamankan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) plastik klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto + 0.160 Gram, 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 1 (Satu) HP Merk INFINIX Warna Hijau Sage dengan No. Simcard 0877- 85417957, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah No Pol W-6593-QF (beserta STNK);
- Bahwa saat penangkapan shabu disimpan oleh Terdakwa Yogie didalam saku bajunya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Yogie, shabu didapat dari membeli dari seseorang yang disebut Beldex yang dia tidak tahu alamatnya dengan harga sebesar Rp.300.000 untuk 1 plastik klip paket Supra ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Yogie, dia mengajak Terdakwa Bayu yang pada saat itu ketemu didepan rumahnya dan diajaklah mengambil shabu tersebut dengan diimingi akan diajak nyabu bareng ;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa sepeda motor scoopy yang digunakan pada saat penangkapan Terdakwa itu diakui milik Terdakwa Yogie ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa Yogie Ananda Putra Bin Yanto;**

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira jam 21:00 Wib ditangkap bersama Bayu Putro Anggoro oleh petugas kepolisian di Jalan Raya Larangan Desa Krikilan Driyorejo Kab Gresik;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan kemudian telah disita 1 (Satu) plastic klip shabu termasuk 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 1 (Satu) HP Merk INFINIX, dan Sepeda Motor Scopy yang terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa shabu tersebut adalah pesanan teman Terdakwa yang bernama Sanjaya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan shabu terdakwa simpan didalam saku baju;
- Bahwa shabu terdakwa dapatkan dari seseorang laki-laki yang sebut Beldex yang alamatnya Terdakwa tidak tahu pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira jam 19.00 Wib yang Terdakwa pesan terlebih dahulu dan Terdakwa janji mengambilnya secara ranjau pada jam 20.00 Wib di bawa pohon depan perumahan Pondok Nirwana Anggaswangi Kec Sukodono Sidoarjo ;
- Bahwa shabu yang terdakwa dapatkan dari Beldex sebanyak 1 plastik klip shabu paket supra dengan harga Rp.300.000;
- Bahwa uang yang digunakan mendapatkan shabu dari Beldex tersebut adalah uang dari Sanjaya semuanya ;
- Bahwa terdakwa mengenal Sanjaya adalah teman sekolah SMK ;
- Bahwa Sanjaya minta tolong lewat chat bilang minta tolong ambikan shabu di daerah Sukodono Sidoarjo selanjutnya Terdakwa berangkatr sehabis Isya, Terdakwa ajak Bayu karena dia pas ada di depan rumahnya;
- Bahwa Bayu mengetahui jika Terdakwa mengajak mengambil shabu;
- Bahwa shabu yang Terdakwa ambil di Beldex tersebut, tujuannya mau dikonsumsi bareng Sanjaya dan Bayu ;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu dengan Bayu kurang lebih 3 kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan shabu tersebut;

**2. Terdakwa II Bayu Putro Anggoro;**

- Bahwa keterangan terdakwa didepan Penyidik benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira jam 21:00 Wib di Jalan Raya Larangan Desa Krikilan Kec Driyorejo Kab Gresik Terdakwa ditangkap bersama dengan Yogie Ananda Putra;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah telah disita barang bukti berupa 1 (Satu) plastic klip shabu yang dibawa dan disimpan didalam saku baju Yogie ;
- Bahwa selain shabu, polisi juga telah menyita 1 (satu) potongan isolasi warna hitam, 1 HP, dan Sepeda Motor Scopy;
- Bahwa shabu yang disita dari Yogie yang menurut keterangannya adalah pesanan temannya yang bernama Sanjaya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa diajak oleh Yogie nyabu bareng dengan gratis dan mengambil shabu di Sukodono dulu ;
- Bahwa terdakwa diajak yogie mengambil shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira jam 19.00 Wib yang mana shabu sudah dipesan terlebih dahulu dan mengambilnya secara ranjau pada jam 20.00 Wib di bawah pohon depan perumahan Pondok Nirwana Anggaswangi Kec Sukodono Sidoarjo ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bareng dengan Yogie yang dibeli dengan menggunakan uang patungan berdua ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan Sanjaya, namun dengan Yogie kami teman nongkrong ;
- Bahwa rencananya setelah mendapatkan shabu tersebut, mau dikonsumsi bareng di kos Sanjaya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05278/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 16260/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,160$  gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 16260/2024/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto + 0.160 Gram;
- 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) HP merk INFINIX warna Hijau Sage dengan No. Simcard 0877-8541-7957;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah No Pol W-6593-QF (beserta STNK);

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan yang sah sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa I mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. Sandjaya yang meminta tolong untuk dipesankan paket narkoba jenis shabu kepada Sdr. Beldex dan Sdr. Beldex mengirimkan lokasi tempat shabu yang dipesan kepada Terdakwa I yang berada di depan Perumahan Pondok Nirwana Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menuju ke rumah Terdakwa II yang berada di Dusun Kramat RT 13 RW 04 Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo untuk mengajak Terdakwa II mengambil shabu yang dipesan Sdr. Sandjaya;
- Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa I mengatakan bahwa setelah mengambil Shabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa II menuju lokasi shabu yang disimpan yang berada di bawah sebuah pohon depan Perumahan Pondok Nirwana Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah No Pol W-6593-QF milik terdakwa I;
- Bahwa setelah sampai ditempat shabu yang ditunjukka oleh sdr. Beldex, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto + 0.160 Gram yang dibalut 1 (satu) potongan isolasi warna hitam kemudian Terdakwa I simpan di saku baju Terdakwa I sedangkan Terdakwa II mengawasi dan menyetir motor;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.00 WIB pada saat para Terdakwa pergi ke Kos Sdr. Sandjaya yang berada di Dusun Larangan Desa Krikilan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik, para terdakwa ditangkap oleh Saksi Ach. Abd. Aziz, S.H. dan Saksi Shogi Hartadi beserta anggota Satresnarkoba Polres Gresik lainnya dan pada saat dilakukan penggeledahan kepada terdakwa I Yogie Ananda Putra Bin Yanto telah ditemukan 1 (satu) plastic klip yang didala

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat Netto + 0.160 Gram, 1 (satu) potongan isolasi warna hitam didalam saku bajunya;

- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut juga telah disita barang bukti lain berupa 1 (satu) HP merk INFINIX warna Hijau Sage dengan No. Simcard 0877-8541-7957, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah No Pol W-6593-QF (beserta STNK) kemudian para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gresik;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05278/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 16260/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,160 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 16260/2024/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 6 1 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
- Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketiga unsur tersebut dalam hal ini Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur yang menurut sifat perbuatannya dipandang unsur pokok telah melanggar hukum yaitu:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dimaksud mengandung kualifikasi perbuatan yang bersifat alternative maka untuk mempersingkat putusan dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan akan langsung ditentukan dan dipertimbangkan mengenai pengertian sub unsur tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Raya Larangan Desa Krikilan Kec Driyorejo Kab Gresik pada saat para Terdakwa pergi ke Kos Sdr. Sandjaya yang berada di Dusun Larangan Desa Krikilan Keca matan Driyorejo Kabupaten Gresik, para terdakwa ditangkap oleh Saksi Ach. Ab d. Aziz, S.H. dan Saksi Shogi Hartadi beserta anggota Satresnarkoba Polres Gr esik lainnya dan pada saat dilakukan penggeledahan kepada terdakwa I Yogie Ananda Putra Bin Yanto telah ditemukan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya b erisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto + 0.16 0 Gram, 1 (satu) potongan isolasi warna hitam didalam saku bajunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut untuk keterlibatan Terdakwa II sesuai dengan pengakuan para terdakwa ternyata pada saat dijemput oleh Terdakwa I, Terdakwa II tahu dan menyadari pada saat itu diajak akan mengambil shabu yang dipesan oleh Sdr. Sandjaya yang diletakkan secara ranjau oleh Sdr. Beldex dan pada saat dilokasi Terdakwa II tetap di sepeda motor sambil mengawasi tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Ti mur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. La b : 05278/NNF/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa : 16260/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik be risikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,160$  gram. Setelah dilakukan p emeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan Nomor Barang Bukti : 16260/2024/NN F adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum para

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Gsk



Terdakwa yang secara materiil tidak mengajukan alat bukti untuk membantah dakwaan Penuntut Umum maka untuk itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti;

- **Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Tindakan ini dapat berupa membantu, turut serta, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika dan mengorganisasikan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan para terdakwa ternyata pada saat setelah Terdakwa I mendapatkan pesan whatsapp dari Sdr. Sandjaya yang meminta tolong untuk dipesankan paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. Beldex, kemudian Sdr. Beldex mengirimkan lokasi tempat mengambil shabu yang dipesan kepada Terdakwa I di depan Perumahan Pondok Nirwana Anggaswangi Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, dimana kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II mengambil shabu tersebut. Di lokasi tempat shabu diletakkan secara ranjau Terdakwa I bertugas mengambil shabu sedang Terdakwa II tetap di sepeda motor mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika telah terpenuhi dan terbukti;

- **Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa dalam teori hukum pidana, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*), meliputi pengertian-pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas ternyata berdasarkan pengakuan para terdakwa maupun dari keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan bahwa untuk menjadi perantara jual beli shabu antara Sdr. Sandjaya yang meminta tolong untuk dipesankan paket narkotika jenis shabu kepada Sdr. Beldex tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan untuk itu telah melanggar hukum yang berlaku, sehingga untuk itu menurut Majelis perbuatan para terdakwa memenuhi unsur tanpa hak dan melawan hukum;



Menimbang, bahwa selanjutnya dari keseluruhan pertimbangan diatas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan apakah kepada para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana unsut setiap orang yaitu:

- **Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang yaitu siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama **Yogie Ananda Putra Bin Yanto** dan **Bayu Putro Anggoro Kasih Bin Bambang Soebekti**, dengan segala identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, yang selama di persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah maka timbul keyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut, terhadap pembelaan Panasihat Hukum Terdakwa II yang mengajukan formulir asesmen Yayasan Bina Nusantara menurut pendapat Majelis Hakim terkait dengan asesmen penanganan pencandu narkoba sesuai dengan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor 11 Tahun 2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, nomor Perber/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, telah ditentukan syarat-syarat penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi sehingga untuk itu setelah diteliti hal-hal yang terurai dalam asesmen dimaksud ternyata belum dibuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu maka keadaan-keadaan tersebut terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa II tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu tersebut dan selama dalam persidangan pada diri para Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan penghapus pemidanaan baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini para Terdakwa telah ditahan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan untuk mencegah para Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat Netto + 0.160 Gram
- 1 (satu) potongan isolasi warna hitam
- 1 (satu) HP merk INFINIX warna Hijau Sage dengan No. Simcard 0877-8541-7957

yang disita dari terdakwa I berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dikenali sebagai barang bukti illegal dan sebagai alat untuk berkomunikasi untuk dilakukannya kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah No Pol W-6593-QF (beserta STNK)

berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas digunakan pada saat para terdakwa mengambil shabu namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa yang menuntut untuk dirampas untuk negara karena secara materiil bukan sebagai barang bukti yang secara langsung untuk digunakan sebagai alat kejahatan sehingga untuk itu akan dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat;



- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan bagi para Terdakwa dibawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I YOGIE ANANDA PUTRA Bin YANTO** dan **Terdakwa II BAYU PUTRO ANGGORO KASIH Bin BAMBANG SOEBEKTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam hal jual beli, Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I YOGIE ANANDA PUTRA Bin YANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dan **Terdakwa II BAYU PUTRO ANGGORO KASIH Bin BAMBANG SOEBEKTI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti **dengan dengan pidana penjara** masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu dengan berat Netto + 0.160 Gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan isolasi warna hitam;
- 1 (satu) HP merk INFINIX warna Hijau Sage dengan No. Simcard 0877-8541-7957

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy Warna Merah No Pol W-6593-QF (beserta STNK)

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Adhi Satrija Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Sutji Imani, S.H, dan Mochammad Fatkur Rochman, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Wardah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Sutji Imani, S.H

Adhi Satrija Nugroho, S.H.

Mochammad Fatkur Rochman, S.H..M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Wardah, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)